

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA-MENYEWA AKUN *DRIVER* SHOPEEFOOD
(STUDI KASUS PADA ANGGOTA *DRIVER*
SHOPEEFOOD DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Disusun oleh:

MUHAMMAD FARIQ HAIKAL

1902036100

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Fariq Haikal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Fariq Haikal

NIM : 1902036100

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Driver Shoopfood (Studi Kasus Pada Anggota Driver Shoopfood Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Tolkah, M. A.

NIP. 196905071996031005

David Wahjaya, M. HI

NIP. 198912242019031012

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngallynn, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Fariq Haikal
NIM : 1902036100
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver Shopeefood* (Studi Kasus Pada Anggota *Driver Shopeefood* Di Kecamatan Ngallynn Kota Semarang)

Telah dimonaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 12 Desember 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 30 Desember 2024

Ketua Sidang

Muhammad Ichrom, M.S.I

NIP. 198409162019031003

Penguji I

Riza Fibrini, M.II.

NIP. 198902112019032015

Pembimbing I

Dr. Tolkah, M.A

NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

David Widiyan, M.H.I

NIP. 1989122019031012

Penguji II

Lathif Hanaf Rifqi, M.A.

NIP. 198910092019031007

Pembimbing II

David Widiyan, M.H.I

NIP. 198912242019031012



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS. Al-Baqarah (2): 168)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati.

Sebentuk karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Ibu dan Bapak yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang terbesar, tetesan keringan dan tenaga pikiran yang tiada henti diberikan dalam setiap perjalanan hidupku. Terima kasih atas semua yang telah diberikan secara ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.

Mas wakhid dan mba Atin yang senantiasa memberikan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.

Kepada diriku sendiri, tulisan ini sebagai apresiasi teruntuk diri saya yang telah berada ditahap ini dengan melewati seluruh hambatan dan kejadian. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap memilih untuk bangkit saat kata menyerah selalu menghampiri.

Serta,

Kepada semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian luar biasa.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fariq Haikal
NIM : 1902036100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarism dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 05 Desember 2024

Deklator,



Muhammad Fariq Haikal
NIM. 1902036100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z{	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan

			titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostro f
ي	Ya'	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah dan Alif atau Ya	A<	A dan garis di atas

...ى =	Kasrah dan Ya	I>	I dan garis di atas
...و =	Dhammah dan Wau	U>	U dan garis di atas

ABSTRAK

Sewa-menyewa akun ShopeeFood sebenarnya telah diatur dalam pedoman kode etik milik ShopeeFood yang diberikan kepada *driver* saat mendaftar, namun pada fakta lapangan masih banyak *driver* yang melanggar dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mendapatkan 2 rumusan masalah, pertama yaitu bagaimana praktik sewa-menyewa akun *driver* ShopeeFood yang dilakukan oleh anggota *driver* ShopeeFood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* ShopeeFood yang dilakukan oleh anggota *driver* ShopeeFood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Hasil penelitian ini yang pertama yaitu praktik sewa menyewa akun *driver* shopeefood menurut KUHPer tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam KUHPer *Pasal 1320* yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Kedua, praktik sewa akun *driver* shopeefood ditinjau dari perspektif hukum Islam dinyatakan tidak sah, karena meskipun dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *'ijarah*, tetapi akad tersebut mengandung akad yang fasid.

Kata kunci: Hukum Islam, Ijarah, ShopeeFood.

Abstract

The leasing of ShopeeFood accounts has actually been regulated in ShopeeFood's code of conduct guidelines given to drivers when registering, but in fact there are still many drivers who violate it for various reasons. Based on this, the author gets 2 problem formulations, first, how is the practice of renting ShopeeFood driver accounts carried out by ShopeeFood driver members in Ngaliyan District, Semarang City according to the perspective of the Civil Code. The second is how Islamic law reviews the practice of renting ShopeeFood driver accounts carried out by members of ShopeeFood drivers in Ngaliyan District, Semarang City.

The first result of this research is that the practice of renting shopeefood driver accounts according to the Civil Code is not in accordance with the regulations stated in KUHPer Article 1320 which is a valid condition of the agreement. Second, the practice of renting shopeefood driver accounts from the perspective of Islamic law is declared invalid, because even though the implementation has fulfilled the pillars and conditions in the 'ijarah contract, the contract contains a fasid contract.

Keywords: Islamic Law, Ijarah, ShopeeFood.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Shopeefood (Studi Kasus pada Anggota *Driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Tolkah, M.A selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak David Wildan, M.H.I selaku dosen pembimbing 2 sekaligus dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. Amir Tajrid, M. Ag. Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Yang tersayang kedua orang tua penulis, Bapak Sutrisno dan Ibu Muntiah serta kedua kakak penulis yaitu Wakhid dan Ulfatin yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya sekaligus senantiasa memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
7. Warga basecamp Forshei yang telah memberikan warna kegembiraan dan menjadi rumah kedua selama di Semarang.
8. Kepada seluruh anggota forshei terutamanya angkatan 2019, terima kasih atas dedikasinya yang telah membantu saya berproses selama di Ngaliyan.

9. Kepada warga GMI (Gardoo Media Indonesia) terutama Mas Nafis selaku Direktur yang telah memberikan ruang untuk mendapatkan ilmu, dan pengalaman.
10. Terima kasih untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 29 Agustus 2024

Penyusun



Muhammad Fariq Haikal

NIM 1902036100

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VII
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT	XIV
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21
BAB II KETENTUAN SEWA-MENYEWA	24
A. SEWA-MENYEWA (IJARAH)	24
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	27
3. Syarat-Syarat <i>Ijarah</i>	31
4. Rukun-Rukun <i>Ijarah</i>	33
5. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	37
6. Harga dan Jangka Waktu <i>Ijarah</i>	40

7.	Sifat Akad Sewa-Menyewa	41
8.	Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	42
B.	SEWA-MENYEWA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	45
1.	Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...	45
2.	Syarat Sah Perjanjian.....	48
3.	Pelaksanaan perjanjian	53
4.	Asas-Asas Perjanjian	56
5.	Sumber-Sumber Perikatan.....	62
6.	Hapusnya Perikatan	64
	BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWA AKUN PADA DRIVER SHOPEEFOOD DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG.....	66
A.	Gambaran Umum Shopeefood	66
B.	Gambaran Umum Komunitas <i>Driver</i> Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	86
	BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN DRIVER SHOPEEFOOD DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG	99
A.	Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun <i>Driver</i> Shopeefood di kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.....	99
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun <i>Driver</i> Shopeefood Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	110
	BAB V PENUTUP.....	121
A.	Kesimpulan	121
B.	Saran	122

C. Penutup.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Keempat bidang ajaran Islam tersebut bertujuan untuk kemaslahatan. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam kehidupan manusia.¹

Muamalah merupakan salah satu bidang ajaran Islam yang mengatur sistem kehidupan ekonomi, bisnis, dan permasalahan sosial manusia. Muamalah mengatur tentang manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial.² Dalam muamalah konsep kegiatan ekonomi tidak hanya menggunakan konsep materi saja,

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1

² Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3

tetapi harus menggunakan sandaran konseptual yang bernilai ibadah di dalamnya. Konsep dasar Islam dalam kegiatan ekonomi juga didasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat Islami. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah sewa-menyewa atau *Ijarah*. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan salah satu transaksi terhadap suatu manfaat tertentu, yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Atau dapat diartikan bahwa *Ijarah* merupakan sebuah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.³ Manfaat yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1

*yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk mencari harta dengan jalan yang batil seperti riba, mencuri, judi dan jalan-jalan batil lainnya. Setiap manusia diperbolehkan untuk mencari harta dengan jalan yang baik contohnya dengan melakukan bisnis. Bisnis termasuk dalam bermuamalah, di dalam bisnis terdapat berbagai macam jenis yang salah satunya adalah sewa-menyewa baik itu berupa barang ataupun jasa.

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia diberbagai sektor, salah satunya dalam bidang ekonomi. Di zaman yang sudah semakin berkembang ini, pemanfaatan internet bukan hanya untuk berkomunikasi saja tetapi juga berbisnis, pesan transportasi, pesan makanan dan minuman, berkarya, bahkan untuk membeli barang kita bisa lakukan secara *online* melalui *platform E-Commerce*. *E-Commerce*

⁴ Qur'an Kemenag, An Nisa 29

adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Di Indonesia perkembangan *E-Commerce* sangat pesat. Hal ini karena kemudahan akses seseorang untuk melakukan transaksi apa yang diinginkan. Hanya dengan bermodalkan *handphone*, kuota internet dan aplikasi yang diinginkan dapat langsung transaksi dimanapun dan kapanpun.

Seiring dengan berjalannya waktu fitur di dalam aplikasi-aplikasi *E-Commerce* mulai berkembang. Salah satunya adalah *Shopee*, yang awalnya merupakan platform untuk jual beli barang secara *online*, sekarang *Shopee* menghadirkan layanan baru dalam bidang pesan antar makanan yang disebut *Shopeefood*. Fitur *shopeefood* ini bertujuan guna memudahkan masyarakat dalam memesan makanan dari rumah serta membantu penjual dalam memasarkan produknya.⁵ *Shopee Food* bekerja sama dengan banyak UMKM di Indonesia dan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra dari *Shopeefood*. Untuk menjadi mitra *Shopeefood* masyarakat

⁵<https://food.detik.com/berita-boga/d-7254692/shopeefood-kenalkan-fitur-self-pickup-kampanye-diskon-kuliner-ramadan> diakses pada tanggal 25 Desember 2024

bisa mendaftar dikantor Shopee terdekat dan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan atribut berupa jaket, helm, dan tas untuk membawa makanan.

Namun, dengan banyaknya peminat yang mendaftar sebagai mitra hal ini tidak dibarengi dengan kuota yang diberikan pihak Shoopee, yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak kebagian kuota untuk menjadi mitra Shopeefood. Dengan adanya masalah seperti ini menjadi kesempatan bagi orang-orang yang sudah punya akun Shopeefood untuk menyewakan kepada peminat yang kehabisan kuota tadi. Hal ini melanggar kebijakan Shopeefood sendiri yang sudah jelas memberi peraturan kepada para mitranya. Dalam kode etik mitra pengemudi Shopeefood poin 15 dijelaskan bahwasanya mitra yang tidak menjaga keamanan akun mitra pengemudi Shopee & SPX Express Non Standard seperti meminjamkan maupun memperjualbelikan akun mitra pengemudi akan mendapatkan poin 100, yang artinya akun akan ditahan pihak Shopee selama seminggu.⁶

⁶[https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles) diakses pada tanggal 2 September 2023

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan timbal balik antar keduanya yaitu mendapatkan manfaat jasa dan keuangan. Praktik sewa-menyewa akun dilakukan dengan kesepakatan awal antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kesepakatan atau perjanjian tersebut berisi upah atau uang sewa pembayaran akun yang dilakukan penyewa kepada yang yang menyewakan. Perjanjian praktik tersebut dilakukan tanpa adanya surat resmi atau kontrak resmi namun hanya menggunakan lisan atau pembicaraan. Sewa menyewa akun ini dapat dilakukan secara *online* lewat media sosial maupun secara langsung. Yang dimaksud secara langsung yaitu melalui teman antar *driver* Shopeefood. Di kota Semarang tepatnya di kecamatan Ngaliyan terdapat beberapa komunitas sesama *driver* Shopeefood.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan survei kepada salah satu *driver* Shopeefood yang beroperasi di daerah Kecamatan Ngaliyan. Pihak penyewa (*musta'jir*) bernama Safril selaku *driver* Shopeefood, sedangkan pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) merupakan kenalan dari temannya yang sesama berprofesi sebagai *driver* Shopeefood. Dari keterangan beliau (penyewa

akun), awal mula melakukan praktik tersebut karena Abdul tidak mempunyai akun karena mau membuat akun sendiri dari pihak Shopee sudah menutup lowongan baru untuk mitra *driver*. Pemilik akun menyewakan akunnya karena sudah tidak bekerja kembali sebagai *driver*. Praktik sewa-menyewa akun tersebut dilakukan secara langsung, melalui lisan tanpa ada surat resmi berupa kontrak. Di dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa poin yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, salah satunya adalah upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa dan verifikasi akun yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan juga menyatakan bagaimana praktik sewa-menyewa tersebut berakhir. Perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian. Dari keterangan penyewa akun dia membayar upah sewa dalam satu bulan senilai Rp. 250.000,- kepada pihak yang menyewakan.

Praktik sewa-menyewa yang dilakukan ini menimbulkan kerugian bagi pihak Shopee seperti komplainan dari para pengguna jasa Shopeefood karena adanya ketidaksesuaian identitas *driver* dengan di aplikasi..

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN AKUN *DRIVER* SHOPEEFOOD (STUDI KASUS PADA ANGGOTA *DRIVER* SHOPEEFOOD DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka menjadi tujuan utama adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pelaksanaan sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap teori muamalah tentang tinjauan hukum yang sesuai dengan syariat Islam yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa (*Ijarah*).
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan bagi para *driver* Shopeefood yang melakukan kegiatan sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood, serta problematika atau akibat hukum yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan referensi dari beberapa jurnal dan skripsi dari karya orang lain untuk dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Inddy Wizalita Zerlinda Putri, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022), yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Shopeefood Milik Mitra Shopee (Studi Kasus Komunitas Driver Shopeefood Semarang). Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa akun shopeefood dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini praktik sewa-menyewa akun shopeefood tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 295, baik dari syarat dan rukun-rukunnya. Selain itu, praktik ini juga melanggar kode etik yang sudah diberikan oleh pihak shopee.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lailatun Nikmah (2020) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Komplasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum praktik sewa menyewa akun Grab yang dilakukan di media sosial yaitu *Facebook* dalam perpektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum praktik sewa-menyewa akun Grab yang dilakukan di media sosial yaitu *facebook* dalam perspektif

⁷ Inddy Wizalita Zerlinda Putri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Shopeefood Milik Mitra Shopee (Studi Kasus Komunitas Driver Shopeefood Semarang)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau empiris *legal research* dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hukum yang terjadi di lapangan dengan melakukan penganalisisan bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat hukum yang ada dalam masyarakat dengan melihat hukum yang ada dalam masyarakat dengan mengkaji dari tingkat efektivitasnya hukum yang berlaku dimasyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan di media sosial *Facebook* (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) tidak bertentangan dengan KHES dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku. Karena, akad yang dilakukan dalam praktik sewa-menyewa akun telah memenuhi syarat dan rukun-rukun yang ada dalam KHES dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya praktik sewa-menyewa akun grab diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Pasal 1320*. Praktik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sewa-menyewa akun grab telah melanggar ketentuan mitra grab, maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh

pihak grab kepada *driver* berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau putus mitra ataupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Faizal Ali Mahfudin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019) yang berjudul “Analisis Praktik Sewa Akun *Driver* Shopeefood dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penyewaan akun *driver* Shopeefood dan bagaimana ditinjau dalam hukum islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam penelitian ini sewa akun dianggap tidak sah karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan), dikarenakan mitra tidak memiliki hak kepemilikan yang sempurna. Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, praktik sewa menyewa ini tidak memenuhi hak-hak dari konsumen seperti hak atas kenyamanan dan hak atas informasi yang benar dan jelas. Dimana hak-hak

⁸ Nikmah Lailatun, *Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (Studi Group Facebook Grab Driver Malang Raya)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

tersebut terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan 3. Oleh karena itu hal ini belum memenuhi secara ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 1 dan 3.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Haidar Fikri Al Baqir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023) yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus *Driver* Shopee Food di Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan pandangan sosiologi hukum terhadap praktik sewa menyewa akun shopee food *driver* di Yogyakarta.

Hasil penelitian ini berdasarkan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tidak diperbolehkan karena kekuasaan akun yang dimiliki oleh pihak shopee terhalang

⁹ Faizal Ali Mahfudin, *Analisis Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019)

oleh ketentuan peraturan yang dimiliki oleh pihak shopee.¹⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Wulandari, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek *Online Maxim* (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek swa menyewa akun ojek *online maxim* di kota Bengkulu.

Hasil penelitian ini adalah praktik sewa-menyewa akun *online Maxim* di Kota Bengkulu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi syarat pelaksanaan *ijarah*, karena yang berwenang penuh atas akun *maxim* merupakan perusahaan maxim. Praktik tersebut juga terdapat unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi maxim.¹¹

¹⁰ Haidar Fikri Al Baqir, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus Driver Shopee Food di Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023

¹¹Wulandari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagaian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran (Muhajir, 2000). Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian *field research* yaitu penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.¹³ Analisis data yang digunakan bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jenis penelitian lapangan yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana subjek atau pelaku akad sewa-

¹² Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian Edisi 1*, (Zifatama Jawara: Taman Sidoarjo, 2018), 14

¹³Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo), 9

menyewa akun *driver* shopeefood dalam menggunakan akun yang telah disewanya begitu sebaliknya. Penelitian ini juga merujuk pada data yang bersifat normatif yang berkaitan dengan data-data kepustakaan yang bertujuan untuk memahami suatu kondisi dan membuat analisa yang teliti dan terperinci.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Lokasi yang dipilih oleh penulis tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni berkaitan dengan praktik sewa-menyewa akun *driver* Shopeeefood yang dilakukan oleh para *driver* Shopeeefood. Sedangkan tujuan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu untuk menggali lebih lanjut tentang praktik yang dilakukan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah data yang diperoleh dengan memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data

primer dan sekunder yang faktual untuk memperoleh data informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa studi lapangan yang dilakukan dengan teknik *interview* atau wawancara secara langsung kepada para pelaku akad sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood, baik itu orang yang menyewakan yaitu pemilik akun resmi (*musta'jir*) ataupun orang yang menyewa akun (*mu'jir*). Teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi atau data-data tentang praktik yang dilakukan yaitu praktik sewa-menyewa *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber

sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁴ Data sekunder dapat diperoleh dari sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan objektif dari penelitian ini, maka ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan metode pengembalian data yang digunakan pewawancara dengan responden dan saran-saran responden, fakta-fakta yang terjadi beserta pendapat, persepsi diri responden dan saran-saran responden.¹⁵ Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menanyakan suatu pertanyaan kepada informan yaitu pelaku praktik sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood baik itu pemilik akun dan

¹⁴ Rahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Antasari Press: Banjarmasin, 2011), 71

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57

penyewa akun secara terstruktur. Terkait dengan hal itu, terdapat 12 pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu 6 orang yang menyewakan dan 6 pihak yang menyewa akun di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara mendetail dan tersusun dengan urutan pertanyaan yang telah ditentukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipoteses, seperti yang ada di dalam data. Proses analisa ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristik, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat modal data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut.¹⁶ Pada penelitian ini penulis

¹⁶ Misbahudin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 33

mendapatkan data-data dari hasil wawancara dengan anggota *driver* Shopeefood yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan juga berdasarkan dokumentasi yang didapatkan dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah memahami materi dalam penulisan skripsi ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Ketentuan Sewa-Menyewa

Bab ini berisi tentang pembahasan atau landasan teori mengenai tinjauan umum tentang hukum ekonomi Islam, praktik sewa-menyewa (*al-Ijarah*) serta gambaran umum Shopeefood yang meliputi tentang: pengertian sewa-menyewa (*al-Ijarah*), dasar hukum sewa-menyewa (*al-Ijarah*), rukun dan

syarat sewa-menyewa (*al-Ijarah*), hal-hal yang membatalkan dan berakhirnya praktik sewa-menyewa (*al-Ijarah*). Selain menggunakan landasan teori hukum Islam, juga menggunakan landasan hukum perdata meliputi, perjanjian dalam KUHPer, syarat sah perjanjian, pelaksanaan perjanjian, asas-asas perjanjian, sumber-sumber perikatan, dan hapusnya perikatan.

BAB III :Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Shopeefood oleh Anggota *Driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Pada Bab ini berisi tentang penyajian data dan gambaran umum tentang objek penelitian, yang meliputi tentang: data dari informasi-informasi mengenai praktik sewa-menyewa (*Ijarah*) akun *driver* Shopeefood oleh anggota *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB IV : Analisis Hukum Perdata dan Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Shopeefood Oleh Anggota *Driver*

Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai praktik sewa-menyewa akun *driver* Shopeefood yang dilakukan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Yang meliputi tentang: analisa hukum perdata dan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa (*Ijarah*) akun *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB V : Penutup

Pada Bab ini merupakan bagian penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KETENTUAN SEWA-MENYEWA

A. SEWA-MENYEWA (IJARAH)

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* merupakan bentuk masdar dari kata *ajara-ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna sebenarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa arti *ijarah* secara istilah adalah akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui.
- b. Ulama malikiah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 101

yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan (*ujrah*).

- c. Umar Abdullah Kamil menyatakan bahwa akad *ijarah* secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahannya kepemilikan manfaat dengan imbalan (*ujrah*).²
- d. Ensiklopedia fiqh mendefinisikan *ijarah* adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu.

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Pasal 20* mendefinisikan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³

Hukum positif Indonesia *Pasal 1 ayat 10* Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mendefinisikan prinsip *ijarah* yaitu sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah

² Jaih Mubarak., Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 4

³ *Ibid*, 102

mengupah dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan menurut Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *al-ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa sewa.

⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 70.

2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁵

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al Qur'an

Dasar hukum *ijarah* dalam Al Qur'an adalah surah Al-Baqarah ayat 233, Surah Al-Thalaq ayat 6 dan Surah Al-Qasas ayat 26-27.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“... Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)⁶

⁵ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Fundamental justice, vol. 1 No. 2 (September, 2020), 43

⁶ Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah: 233

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...”. (QS. At-Thalaq:6)⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah

⁷ Qur'an Kemenag, QS. At-Thalaq:6

*engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (QS Al-Qasas: 26-27).*⁸

b. Hadits

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *'Ijarah* terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadist riwayat Al-Bukhari yang telah dikutip oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, telah meriwayatkan bahwasannya: "Nafi' berkata: 'Ibnu Umar biasa menyewakan sawah ladangnya pada masa Rasulullah SAW., Abu Bakar, Umar, Usman dan masa awal Dinasti Mu'awiyah, kemudian ia mendengar bahwa Rafi' bin Khadij, meriwayatkan bahwa Nabi SAW., telah melarang orang menyewakan sawah ladang dan kebun.' Lalu Ibnu Umar berkata: 'Engkau telah mengetahui bahwa kami biasa menyewakan sawah, ladang dan kebun kami pada masa Rasulullah SAW., dengan memungut penghasilan dari hasil yang di ladang dan sedikit jerami"'. (HR. Bukhari).⁹

⁸ Qur'an Kemenag, QS Al-Qasas: 26-27

⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim. *Terj: Muhammad Ahsan bin Usman.* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 571.

c. Ijma'

Sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat suatu barang atau jasa. Hakikat *ijarah* sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa (Djuwaini: 2008).¹⁰

Berdasarkan nash Al-Qur'an, As-Sunnah (hadits), dan Ijma' para sahabat dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijarah* atau sewa-menyewa dalam islam diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam menjalani hidup. Seseorang mempunyai harta tapi tidak dapat bekerja, sedangkan dipihak lain mempunyai sebuah keahlian atau tenaga namun membutuhkan pekerjaan/uang. Dengan adanya akad *ijarah* ini

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123

keduanya bisa saling bekerja sama dan saling menguntungkan.

3. Syarat-Syarat *Ijarah*

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (madzab Syafi’I dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang tersebut belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu oleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan telah disetujui walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi

perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas.

- d. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacat. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah diam atau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah atau took yang disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan kepada orang lain.
- e. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh memberi gaji kepada tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi. Manfaat diakad harus diperbolehkan secara syar'I, apabila mengupah seseorang untuk berzina,

membunuh, dan lain-lain hal itu dianggap tidak sah.¹¹

4. Rukun-Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu:

1) Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewa dan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Bagi *mu'jir* dan *musta'jir* disyariatkan untuk mengetahui manfaat dari barang atau jasa yang diakadkan, berakal. dan dapat membedakan baik buruk.¹² Selanjutnya mereka disyariatkan berakal. Maksudnya ialah orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk.

2) Sighat akad

Mu'jir dan *musta'jir* melakukan ijab dan qabul yang berupa ungkapan, pernyataan dan

¹¹ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep)*, DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015, 113

¹² Saprida, dkk, *Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam*, STEBIS IGM, Vol 3 No. 2 2023, 5

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*Ujrah*)

Ujrah diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena hakim sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- b. Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.

- c. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* merupakan harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah harta benda yang rusak atau berkurang yang disebabkan pemakaian. Seperti makanan, buku tulis.
- d. Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan hukum islam. Seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Seperti sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung, seperti pohon duren untuk diambil manfaatnya, atau sewa-menyewa hewan

ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya.¹³

5. Macam-Macam *Ijarah*

Menurut para ulama akad *ijarah* dilihat dari objeknya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- b. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.¹⁴

¹³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, UIN Maliki Press, 2018, 52-55

¹⁴ Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon, vol. xiv, no. 1 (Juni, 2018), 90

akad *ijarah* jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka *ijarah* dianggap sah dan berlaku akibat hukumnya yaitu:

- a. Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan aset (barang sewa) dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati aset tersebut. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar upah sewa. Aset yang disewa merupakan amanah ditangan penyewa, jika aset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian penyewa, penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Boleh disyaratkan dalam kontak pemeliharaan aset dilakukan oleh penyewa, dengan syarat upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional; pemeliharaan yang sifatnya ringan adalah tanggung jawab yang menyewa. Dalam hukum adat, jika barang sewa rusak berat, maka tanggung jawab yang menyewakan, namun jika rusak ringan maka tanggung jawab yang menyewa.

- b. Akad *ijarah* adalah akad yang mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad maka akadnya batal, karena menurut ulama Hanafiyah *ijarah* tidak diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- c. Akad *ijarah* berakhir jika waktu tenggang yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan adalah rumah, maka rumah dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila yang disewa adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama fikih.¹⁵

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, 124-126

6. Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*

Harga dan jangka waktu *ijarah* dalam sewa-menyewa ditentukan oleh penyewa dan pemberi sewa. Hal ini diatur dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:

Pasal 315

- a. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

Pasal 316

- a. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- b. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.¹⁶

¹⁶ *Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahkamah Agung RI: 2011), 84

7. Sifat Akad Sewa-Menyewa

Para ulama fuqaha berbeda pendapat mengenai sifat *ijarah*. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip Mohammad Nadzir mengungkapkan bahwa: *Ijarah* merupakan akad yang lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT.: **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti halnya apabila salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *ijarah* akan batal karena manfaat tidak dapat diwariskan.¹⁷

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, *Ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat) yang tidak dapat di *fasakh* (dibatalkan) kecuali karena sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Apabila seseorang yang melakukan akad

¹⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 73

meninggal dunia, manfaat dari akad *ijarah* dapat diwariskan karena termasuk harta, dan kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.¹⁸

Berdasarkan dari dua pandangan diatas, yaitu menurut Ulama Hanafiyah bahwasanya: Akad *ijarah* akan batal apabila salah seorang yang melakukan akad meninggal dunia atau hilangnya kecakapan hukum dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun sebaliknya menurut para Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak akan batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad. Menurut KHES *pasal 321* cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Dan apabila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan.¹⁹

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

¹⁹ Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Mahkamah Agung RI: 2011), 86

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shaanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berkahir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek akad *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan merupakan rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa merupakan jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan si penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

4. Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.²⁰

B. SEWA-MENYEWA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang *verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian. Sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian diatur dalam buku III dan bab II KUH Perdata. *Pasal 1313* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “suatu perjanjian

²⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 283-284

(persetujuan) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²¹

Subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.²²

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Definisi perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002),

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum perikatan tidak tertulis adalah kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).²³

2) Adanya subjek hukum

Subjek hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yaitu, manusia dan badan hukum. Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

²³ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 151-152

3) Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor.

4) Dalam bidang kekayaan

harta kekayaan adalah menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang.

2. Syarat Sah Perjanjian

Asser (dalam Badruzaman, 1996: 99) menyatakan bahwa perjanjian terdiri dari atas dua bagian, yakni bagian inti (*wezenlijk oordeed*) disebut juga *essensialia*, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oorded*), seperti perjanjian antara para pihak dan objek penelitian. Bagian bukan inti disebut *nonn wezenlijk oorded* dan bagian ini dibagi lagi menjadi *Naturalia* dan *accidentalia*. Bagian *naturalia* merupakan sifat bawaan dari perjanjian itu, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian itu, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). Adapun *accidentalia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para

pihak, seperti domisili para pihak.²⁴ Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam *Pasal 1320 KUH Perdata*, sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat).
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
- c. Ada sesuatu hal tertentu.
- d. Ada sesuatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama tentang kesepakatan atau konsensus yang diatur dalam *pasal 1320 ayat (1)*. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dengan “sepakat” dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, “setuju” atau “seiya sekata” mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan (subekti, 1984:1).

Syarat yang kedua tentang kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum (Salim H. S., 2003: 24). Syarat kedua ini berlaku bagi

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 60

subyek hukum dari perjanjian. Dalam mengadakan kontrak, setiap subyek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini orang yang dapat membuat perjanjian adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. *Pasal 1330* seseorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perikatan adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada dibawah pengampunan.
3. Istri, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam *pasal 31* UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu atau adanya obyek perjanjian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi dapat berupa perbuatan positif atau perbuatan yang negative, artinya prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *pasal 1332* KUH Perdata

yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian. *Pasal 1333* KUH Perdata bahwa barang yang perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. *Pasal 1334* KUH Perdata menetapkan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjanjikan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka.

Syarat yang keempat adalah adanya sebab yang halal. *Pasal 1336* KUH Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pengertian sebab yang halal dapat kita lihat dalam ketentuan *pasal 1337* KUH Perdata yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat ini memiliki persamaan dengan doktrin ketidakadilan. Doktrin ketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausul yang tidak adil dan

memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan (Munir Fuady. 2001: 52:53). Posisi tawar menawar dalam kontrak yang berat sebelah karena tidak terdapat pilihan lain dari pihak yang dirugikan dan disertai klausul yang tidak adil dalam kontrak memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lainnya. Alasan ketidakadilan didasari atas dasar sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (*pasal 1320 KUH Perdata*).
2. Kontrak tersebut melanggar ketertiban umum (*pasal 1337 KUH Perdata*).
3. Kontrak tersebut melanggar kesusilaan (*pasal 1337 KUH Perdata*).²⁵

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi

²⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 90

atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam sistim common law dikenal dengan istilah legaliti yang dikaitkan dengan public policy. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (illegal) jika bertentangan dengan public policy. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi public policy jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*). (Mariam Darus Badruzaman, 1980: 21).²⁶

3. Pelaksanaan perjanjian

Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam arti memberikan sesuatu, misalnya seorang pelukis membuat lukisan yang dipesan oleh seseorang. Sementara tidak berbuat sesuatu misalnya seorang pelukis tidak akan membuat

²⁶ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau dari KUHPerdata), Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 05, No. 01 (2012), 9

lukisan yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena:

- a. Keadaan memaksa atau *overmacht*.
- b. Wanprestasi.

Keadaan memaksa atau *overmacht* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi. Keadaan atau peristiwa tersebut diluar kesalahan debitur. Bentuk *overmacht* dibedakan menjadi dua yaitu *overmacht* yang memaksa dan *overmacht* yang tidak memaksa. *Overmacht* mutlak yaitu apabila prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga sedangkan *overmacht* yang tidak mutlak pelaksanaan masih memungkinkan dengan pengorbanan yang besar dari salah satu pihak.

Wanprestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati Bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.²⁷

²⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (UNIMAL Press: Nanggroe Aceh Darussalam. 2012), 7

Menurut Prof. Subekti, S.H. wanprestasi ada empat macam bentuk yaitu:

- a. Tidak dapat melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (R. Subekti, 1979: 45).

Menurut Prof. Sri Soedewi Masyoehen Sofwan, S.H., bahwa seorang debitur dinyatakan wanprestasi harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tidak dapat disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang obyektif, yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, maupun dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terjadi wanprestasi tidak muncul secara otomatis kecuali jika memang telah disepakati dalam perjanjian oleh para pihak bahwa wanprestasi ada sejak tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian terlampaui. Jika dalam perjanjian tidak ada kesepakatan sejak kapan wanprestasi terjadi, penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilakukan dengan somasi atau *in gebreke stelling*.²⁸

4. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Logeman, bahwa setiap peraturan hukum hakekatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu:

- a. Unsur riil, karena sifatnya yang konkrit, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu hidup, seperti tradisi-tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenis.
- b. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu sendiri yang berupa pikiran dan perasaan.

²⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), 6-23

Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas, sedangkan yang bersumber pada akal pikiran disebut pengertian-pengertian. Asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darius Badruzaman ada lima yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan *consensus*, yang mempunyai arti kesepakatan, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan sepakat saja dan kontrak itu terlahir pada saat terjadinya *consensus* atau sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam kontrak. Dengan perkataan lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Asas konsensualisme tercermin dalam *pasal 1320 KUH Perdata* yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Asas konsensualisme dipandang dari sisi terbentuknya perjanjian.

Selanjutnya *Pasal 1321* KUH Perdata menetapkan bahwa apabila di dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam *Pasal 1320* KUH Perdata dianggap tidak ada. Apabila kesepakatan tidak terjadi, maka kontrak dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam *Pasal 1323* KUH Perdata adalah perbuatan yang menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerugian yang nyata. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam *Pasal 1320* ayat (1) KUH Perdata. Dalam *Pasal* itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.²⁹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

²⁹ Salim, H.S, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 10

Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam *Pasal 1338* ayat (1) KUH Perdata, berarti setiap orang diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang apabila dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isi perjanjiannya, konsekuensinya pihak ketiga maupun hakim sekalipun tidak boleh mengintervensi untuk merubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian. Secara historis asas kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi beberapa macam kebebasan yaitu (1) kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak; (2) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak; (3) kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak; (4) kebebasan para pihak menentuka isi kontrak; (5) kebebasan

para pihak menentukan cara penutupan kontrak;
(6) kebebasan menentuka tempat penyelesaian sengketa dan (7) kebebasan cara penyelesaian sengketa.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam pernjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas kekuatan mengikat terkandung dalam *Pasal 1338 ayat (1)* dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat sebagai undang-undang di dalam satu pasal yang sama, menurut logika hukum berarti: (1) kedua asas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lainnya; (2) kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam

kontrak tersebut, apabila di dalam pembuatannya terpenuhi asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas lima macam kebebasan.³⁰

d. Asas Kepastian Hukum

Di dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan asas yang mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum.³¹ Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.. Sehingga dapat dikatakan, apa arti pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang yang mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum. Hal ini terungkap dalam diri kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi

³⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 92

³¹ M. Mukhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 27 Desember 2024

para pihak atas karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikad baik tercantum dalam *Pasal 1388* ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian.³²

5. Sumber-Sumber Perikatan

Menurut *Pasal 1233* KUH Per, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.

- a. Perjanjian yang bersumber dari perjanjian (*Pasal 1313* KUH Per).

Terdiri dari:

³² Op. cit, h. 94

- 1) Perjanjian Bernama, contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya.
 - 2) Perjanjian tidak Bernama, contohnya *leasing*, dan sebagainya.
- b. Perikatan yang bersumber dari undang-undang (*Pasal 1352 KUH Per*). Terdiri dari:
- 1) Undang-undang saja (*Pasal 1352 KUH Per*), contohnya hak alimentasi (*Pasal 104 KUH Per*), hak numpang pekarangan (*Pasal 625 KUH Per*).
 - 2) Undang-undang karena perbuatan orang (*Pasal 1353 KUH Per*), contohnya perbuatan yang halal (*Pasal 1354 KUH Per*) dan perbuatan yang melawan hukum (*Pasal 1365 KUH Per*).³³

³³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.

6. Hapusnya Perikatan

Menurut *Pasal 1381* KUH Per, hapusnya suatu perikatan dapat terjadi karena:

- a. Pembayaran.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Pembaruan utang (novasi).
- d. Perjumpaan utang (kompensasi).
- e. Percampuran utang.
- f. Pembebasan utang.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Batal atau pembatalan.
- i. Berlakunya suatu syarat batal.
- j. Lewat waktu (kadaluwarsa).³⁴

Disamping 10 hal tersebut masih ada hal-hal lain mengenai hapusnya perikatan yang tidak disebutkan dalam KUH Perdata, yaitu antara lain:

- a. Berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian.
- b. Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian *maatschap* dan perjanjian pemberian kuasa.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Meninggalnya orang yang memberi perintah.
- d. Karena pernyataan pailit dalam perjanjian *maatschap*.
- e. Adanya syarat yang membatalkan perjanjian.

BAB III
PRAKTIK SEWA-MENYEWA AKUN PADA *DRIVER*
SHOPEEFOOD DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA
SEMARANG

A. Gambaran Umum Shopeefood

Shopee merupakan perusahaan yang berada dibawah naungan SEA Group atau sebelumnya dikenal dengan nama Garena yang saat ini sudah memperluas cakupan bisnisnya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee merupakan tempat jual beli *online* berbasis aplikasi mobile dan secara resmi Shopee mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Shopee memberikan fasilitas fitur-fitur dimana pengguna dapat menjual dan membeli berbagai produk, serta adanya penawaran menarik dengan harga relatif murah dan gratis ongkir kesuluruh Indonesia.

Jual beli shopee memberi penawaran berbagai jenis produk, serta dilengkapi dengan pelayanan pengiriman barang, metode pembayaran yang aman, serta fitur sosial yang menyenangkan, inovatif dan aman. Selain itu Shopee juga mengeluarkan fitur layanan baru yaitu Shopeefood.

Shopeefood adalah layanan pesan antar makanan secara *online* yang dimiliki oleh Shopee.¹

Shopeefood diperkenalkan di Indonesia sejak April 2020 dan saat itu sudah beroperasi di Vietnam. Pada saat itu Shopeefood hanya melayani pembelian makanan beku, minuman ringan, aneka kue, serta makanan olahan saja. Namun, pada awal tahun 2021, Shopeefood mulai melayani pemesanan makanan-minuman yang bekerja sama dengan berbagai macam *industry food and beverage* dan menarik banyak *driver* untuk mengantar makanan kepada konsumen.² Prosedur dalam melakukan transaksi pembelian di *marketplace* Shopee sangat mudah, calon pembeli hanya perlu memasukkan produk yang diinginkan ke dalam keranjang, lalu melakukan pembayaran sesuai harga produk dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia seperti Shopeepay, transfer bank, alfamart, indomaret dan bisa secara tunai (COD). Kemudian penjual akan memproses pengiriman produk dan setelah produk

¹ Yulia Octapianti, *Analisis Tingkat Penerimaan Shopee Food pada Aplikasi Shopee menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus: Pengguna Shopee Food di Karawang)*, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Rosma: 2022, hal 9

² Izella Vania dan Remista Simbolon, *Pengaruh Promo Shopeefood Terhadap Minat Beli Pengguna Shopee (Di Daerah Tangerang Selatan)*, Online Journal Universitas Advent Indonesia, 2021, hal 2

diterima oleh pembeli, pembeli dapat meng-klik pesanan diterima agar dana bisa dilepaskan kepada penjual.



Logo Shopeefood pada Aplikasi Shopee

Sumber: Google

Awalnya Shopeefood dikenal sebagai *Marketplace* seperti Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, Shopee membuka lini bisnis baru yaitu Shopeefood yang saat ini bersaing dengan Go Food dan Grab Food. Sebagai pemain baru di layanan antar makanan, Shopeefood lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang mampu meningkatkan terjadinya minat calon konsumen untuk menggunakan (*intention to use*). Berdasarkan hasil survei GlobalWebIndex, beberapa faktor yang mendorong untuk memesan makanan di aplikasi yaitu gratis ongkir, pengiriman cepat, diskon, ketersediaan item dan kemudahan proses pemesanan.

Tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi Shopeefood untuk bersaing di pasar Indonesia.³

Shopee merupakan layanan pesan makanan cepat saji melalui *online* yang bisa dipesan secara langsung melalui aplikasi Shopee. Sama seperti halnya Grab Food dan Go Food, makanan yang dipesan akan diantar oleh *driver* yang telah bermitra dengan pihak Shopee. Cara kerja Shopeefood hampir sama dengan aplikasi ojek pada umumnya. Prosesnya melibatkan konsumen pesan makanan melalui aplikasi, *merchant* menyiapkan makanannya dan mitra *driver* mengantarkannya. Ada banyak keuntungan ketika menggunakan Shopeefood, antara lain yaitu:

a. Kemudahan dan Kenyamanan

Salah satu keunggulan utama dari Shopeefood adalah kemudahan dan kenyamanan dalam memesan makanan. Hanya dengan beberapa ketukan layar, pelanggan dapat menjelajahi berbagai pilihan menu dari restoran dan warung favorit.

b. Berbagai Pilihan

³<https://www.kompasiana.com/rahmawatieka7061/61d809111b796c6e967ab842/pesan-antar-makanan-online-menjadi-tren-di-masyarakat> diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

Shopeefood menawarkan berbagai pilihan restoran, kafe, dan warung makan, memberi pelanggan akses ke variasi kuliner dan masakan yang beragam, baik lokal maupun internasional. Jadi, selain memesan makanan setiap hari, pelanggan juga bisa menemukan rasa baru dan merasakan petualangan.

c. Promosi dan Diskon

Shopeefood sering menawarkan promo dan diskon khusus untuk para penggunanya. Hal ini bisa berupa diskon, *cashback*, atau penawaran khusus dari restoran tertentu. Ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi konsumen, tetapi juga membantu mengurangi biaya.

d. Penghemat waktu dan Energi

Menggunakan layanan makanan di Shopeeefood membantu pelanggan menghemat waktu dan tenaga yang memudahkan pelanggan tanpa perlu repot-repot datang langsung ke restoran yang diinginkan.

e. Layanan Pengiriman Cepat

Shopeefood menawarkan layanan pengiriman cepat dan efisien. Dengan system *tracking* yang canggih, pelanggan dapat melacak pesanan yang dipesan.

f. Pilihan Pembayaran yang Fleksibel

Shopeefood menawarkan berbagai metode pembayaran yang fleksibel, mulai dari tunai hingga pembayaran elektronik. Sehingga pelanggan bebas menggunakan metode pembayaran sesuai kenyamanan.

g. Resensi dan Ulasan

Pelanggan dapat melihat komentar dan ulasan pengguna lain tentang restoran atau hidangan yang disukai. Hal ini membantu pelanggan dalam membuat keputusan memilih makanan yang akan dipesan.

h. Dukungan pelanggan yang responsif

Shopeefood memiliki tim dukungan pelanggan yang responsif yang siap membantu pelanggan dengan masalah apapun yang dialami oleh pelanggan.⁴

Cara pesan melalui Shopeefood

berikut adalah cara memesan makanan melalui Shopeefood secara mudah dan cepat hanya dengan menggunakan HP:

1. Pastikan telah mengunduh aplikasi Shopee dari *Play Store* (android) atau *APP Store* (iOS)

⁴<https://medium.com/@ayudia1762/manfaat-shopee-food-kemudahan-dan-kenyamanan-dalam-pemesanan-makanan-online-7e37ed672aae> diakses pada tanggal 4 Oktober 2023


2. Login ke akun Shopee atau daftar terlebih dahulu apabila belum mempunyai akun.
3. Buka aplikasi Shopee dan pilih menu ShopeeFood di halaman utama



4. Kemudian aktifkan lokasi, setelah itu cari makanan atau minuman yang akan dipesan.



5. Tambahkan menu yang akan dipesan ke dalam keranjang dengan klik tombol




6. Klik *checkout* jika sudah selesai memilih. Pelanggan juga bisa menggunakan *voucher* yang tersedia dengan klik “klaim”.



7. Lalu, masukkan alamat pengiriman dengan benar dan lengkap




8. Jika sudah, pilih metode pembayaran apakah dengan Shopeepay atau COD (*Cash On Delivery*)




9. Klik “pesan sekarang”
10. Selesai. Tinggal menunggu makanan yang sedang diproses oleh *merchant* resto dan diantar oleh *driver* Shopeefood ke alamat tujuan.⁵

Cara Membatalkan Shopeefood

Konsumen dapat melakukan pembatalan melalui aplikasi Shopeefood dalam kurun waktu 10 detik setelah membuat pesanan. Pilih **Lihat Detail** > pilih **Batalkan Pesanan** > pilih alasan pembatalan pesanan dan lampirkan foto (jika ada) > pilih **Batalkan Pesanan**.



⁵<https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-6766313/cara-pesan-shopee-food-dan-cara-membatalkannya-mudah-dan-cepat> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023



Sumber: Shopee Indonesia

Jika restoran sudah menerima pesanan atau jika pesanan sudah dalam status **Sedang Proses**, konsumen **Tidak Dapat Membatalkan Atau Mengubah Pesanan**, kecuali karena alasan tertentu seperti berikut:

Alasan Pembatalan Pesanan	Dapat Dibatalkan/ Tidak Dapat Dibatalkan
<ul style="list-style-type: none"> • Restoran tutup • Pembeli tidak setuju dengan perubahan pesanan • Pembeli menunggu terlalu lama (lebih dari 1 jam) • Mitra pengemudi Shopee meminta pembeli untuk membatalkan pesanan 	<p>Pesanan dapat dibatalkan</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pembeli menunggu terlalu lama (< 1 jam) • Pembeli memasukkan alamat/ no hp salah • Pembeli ingin mengganti metode pembayaran • Pembeli ingin mengubah pesanan\ • Pembeli berubah pikiran • Pembeli tidak sengaja membuat pesanan 	<p>Pesanan tidak dapat dibatalkan</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Pembeli lupa menggunakan <i>voucher</i> • Pembeli tidak dapat menghubungi Mitra Pengemudi Shopee • Antrean Panjang di restoran • Mitra Pengemudi Shopee terlalu jauh 	
---	--

Catatan:

1. **Jika restoran tutup atau menu yang dipesan tidak tersedia:**

Hubungi Mitra Pengemudi Shopee untuk membatalkan pesanan konsumen di Aplikasi Mitra Pengemudi Shopee

2. **Jika pesanan belum diterima lebih dari 1 jam atau Mitra Pengemudi Shopee meminta pembeli untuk membatalkan pesanan:**

Hubungi *customer service* Shopee untuk bantuan lebih lanjut

3. **Jika Mitra Pengemudi Shopee tidak mengambil pesanan yang sudah disiapkan oleh *merchant* (tanpa fitur pesanan langsung):**

Hubungi *customer service* Shopee untuk melakukan pembatalan paksa dengan menginformasikan nama ***merchant* restoran** dan **nomor pesanan**. Selanjutnya, pengajuan pengembalian dana akan diselidiki oleh Tim Shopee. Jika pengajuan diterima, dana akan dikembalikan dalam 1-3 hari kerja setelah pengajuan disetujui.

4. Jarak Mitra Pengemudi Shopee dengan restoran sudah diatur secara otomatis sesuai jarak yang terdekat dengan restoran.

Pengembalian Koin Shopee Atau Voucher Jika Pesanan Dibatalkan

1. jika konsumen memesan Shopeefood menggunakan Koin Shopee, Voucher Diskon Ongkir, atau Voucher Diskon, tetapi kemudian pesanan Anda dibatalkan, maka Koin Shopee atau Voucher tersebut akan dikembalikan.
2. Jika konsumen mengajukan pengembalian dana untuk pesanan yang menggunakan Koin Shopee, maka pengembalian dana akan diprioritaskan ke dalam

Koin Shopee (maksimum sebesar jumlah Koin yang digunakan). Kemudian, sisa dari pengembalian dana (jika ada) akan dikembalikan melalui saldo ShopeePay atau transfer bank, tergantung metode pembayaran yang digunakan.

3. Voucher yang sudah melewati masa berlaku tidak akan terlihat lagi di daftar Voucher.⁶

Layanan ShopeeFood yang ada sangatlah bermanfaat bagi para pelaku UMKM yaitu dalam memasarkan produk makanannya memiliki beberapa faktor seperti kemudahan dalam UI & UX (user interface dan user experience). Penyediaan data dan layanan pencatatan transaksi yang mudah menjadikan sistem kerja suatu usaha menjadi lebih praktis dan cepat sehingga lebih efektif dan efisien yang berdampak pengurangan cost operasional dari suatu unit usaha UMKM yang bergabung dengan ShopeeFood memiliki beberapa keuntungan yaitu yang pertama biaya antar lebih murah

⁶[https://help.shopee.co.id/portal/article/72262-\[Pembeli-ShopeeFood\]-Bagaimana-cara-membatalkan-pesanan-ShopeeFood%3F#:~:text=Pilih%20Lihat%20Detail%20%3E%20pilih%20Batal%20kan,ada\)%20%3E%20pilih%20Batalkan%20Pesanan](https://help.shopee.co.id/portal/article/72262-[Pembeli-ShopeeFood]-Bagaimana-cara-membatalkan-pesanan-ShopeeFood%3F#:~:text=Pilih%20Lihat%20Detail%20%3E%20pilih%20Batal%20kan,ada)%20%3E%20pilih%20Batalkan%20Pesanan). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

untuk pelanggan / gratis ongkir.⁷ Selain itu, Shopeefood juga menguntungkan bagi para *driver* Shopeefood, karena dengan harga murah dan berbagai promo yang ada masyarakat banyak yang tertarik untuk memesan makanan di aplikasi Shopeefood.

Shopee memberikan kode etik kepada para mitranya guna melindungi para konsumennya yang apabila dilanggar akan memberikan kerugian bagi para mitra. Kode etik ini digunakan sebagai panduan bagi mitra supaya para mitra bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan kode etik kepada mitra *driver* Shopeefood wajib dipatuhi oleh para mitra, bagi mitra yang melanggar baik sengaja maupun tidak sengaja akan mendapatkan poin dari pihak Shopeefood.

⁷ Faskawaty Simarmata,dkk, *Pengaruh Pemanfaatan Layanan Shopee Food Bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, (Jakarta : Universitas Tarumanagara,2021, 5

PELANGGARAN	POIN PINALTI MAKSIMAL
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengenakan atribut lengkap/ resmi (contoh: jaket & helm) atau yang ditetapkan Shopee • Tidak menggunakan perlengkapan bertugas yang cukup (contoh: alat/ peralatan kurang atau rusak). • Berpenampilan atau memakai pakaian & aksesoris yang tidak rapi/ sopan (contoh: sandal, celana pendek, anting (untuk mitra pria), tato besar yang menyinggung). 	10
<p>Hasil penilaian layanan di bawah rata-rata (contoh: penilaian terendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat pengabaian tinggi, tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online sedikit) sebagaimana penilaian yang mengacu pada kebijakan yang berlaku.</p>	25

<p>Pelanggan menerima pesanan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang diberikan <i>merchant/</i> penjual, baik disengaja maupun tidak (contoh: tumpah, acak-acakan, segel makanan terlepas, jumlah makanan tidak sesuai, menu berbeda dari pesanan, dsb.)</p>	<p>50</p>
<p>Memakai atau menjual aplikasi Shopee yang tidak resmi dan/ atau aplikasi lain yang bertujuan untuk merugikan/ mencurangi pihak manapun.</p>	<p>75</p>
<p>Menggunakan perangkat dan/ atau melakukan modifikasi perangkat yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi pada aplikasi mitra pengemudi Shopee dengan tujuan melakukan kecurangan atau pemalsuan, termasuk <i>android root & ios jailbreak</i>.</p>	<p>75</p>
<p>Tidak menjaga keamanan akun mitra pengemudi shopee seperti meminjamkan maupun memperjualbelikan akun mitra pengemudi Shopee</p>	<p>100</p>

Mencurangi atau memanipulasi system Shoopee milik sendiri atau orang lain dengan alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan pesanan/ uang tambahan/ bonus/ insentif.	150
Menyebarkan data pribadi pelanggan/ mitra pengemudi Shoopee/ penjual yang terdaftar dalam aplikasi Shoopee melalui media apapun (contoh: aplikasi pengirim pesan media sosial, media cetak, dll).	150
Terbukti menggunakan dokumen/ identitas diri yang dipalsukan (contoh: KTP, SIM, dll) dan/ atau tidak melewati proses verifikasi seperti yang disyaratkan.	150
Menyelesaikan status pengantaran tanpa mengambil pesanan dan/ atau mengirimkannya kepada pelanggan.	100-150
Menyalahgunakan akun pelanggan Shoopee baik pada aplikasi Shoopee maupun aplikasi lain, seperti melakukan pesanan fiktif untuk keuntungan sendiri maupun orang lain, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lainnya.	150

Membatalkan/ mengembalikan pesanan setelah pesanan diambil di <i>merchant</i>	25-100
Terlalu sering memilih pesanan, termasuk mengabaikan atau membatalkan pesanan yang masuk.	10
Menghilangkan pesanan pelanggan	150
Melakukan Tindakan yang dapat merugikan Mitra Pengemudi Shoope, pembeli serta <i>merchant/</i> penjual baik secara langsung maupun tidak langsung.	100

Tabel 2.1

Daftar Pelanggaran Mitra Shopeefood

Sumber: Shopee Indonesia

Apabila mitra pengemudi Shopee melakukan pelanggaran yang telah disebutkan pada table di atas, sanksi yang didapatkan bergantung pada jumlah poin pinalti berikut ini:

TOTAL POIN	SANKSI
1-24 Poin	Peringatan
25-49 Poin	Akun ditahan selama 1 jam
50-99 Poin	Akun ditahan selama 3 hari
100-149	Akun ditahan selama 7 hari
≥ 150 Poin	Setelah melewati masa penahanan akun selama 7 hari maka akan dilakukan pemutusan kemitraan.

Table 2.2

Sanksi dan Poin Bagi *Driver* Shopeefood

Sumber: Shopee Indonesia

B. Gambaran Umum Komunitas *Driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Proses pelaksanaan sewa menyewa yang akun *driver* Shopeefood pada *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sama seperti pelaksanaan sewa menyewa lainnya, yakni dengan menawarkan sesuatu yang bisa disewa dan diambil manfaatnya. Sewa menyewa ini meliputi harga pasaran, jangka waktu penyewaan, hal yang disepakati antara pemilik akun dan penyewa, proses

pengembalian akun termasuk juga proses tawar menawar yang dilakukan oleh pemilik akun dan penyewa. Shopee telah membuat kode etik yang berisi bahwa para mitra pengemudi Shopee dilarang untuk meminjamkan akunnya dengan alasan apapun. Meskipun begitu, namun praktik sewa menyewa akun Shopeefood ini masih marak dan dapat ditemukan di kalangan masyarakat umum.

Faktor penyebab hal tersebut diantaranya adalah mitra telah memperoleh pekerjaan lain dengan pendapatan tetap, alasan lainnya juga karena mulai turunnya orderan yang masuk dan lebih untung jika disewakan. Menjadi *driver* Shopeefood merupakan pekerjaan yang pendapatannya tidak tetap, namun pekerjaan sebagai *driver* ini lebih fleksibel dibanding dengan pekerjaan lainnya. Para mitra bisa menentukan sendiri kapan waktu kerja dengan menonaktifkan akun apabila tidak ingin digunakan. Karena hal tersebut, sewa menyewa akun *driver* Shopeefood ini dapat terjadi karena adanya peluang. Karena mitra sedang tidak menggunakan akun dan pemilik akun sedang membutuhkan pendapatan tambahan, jadi keduanya saling diuntungkan.

Komunitas *driver* Shopeefood Kecamatan Ngaliyan sendiri banyak sekali *driver* Shopeefood yang

menyewakan akun, mencari akun bahkan menjual akunnya dengan harga yang dipatok antara 150 hingga 300 ribu untuk disewakan dan 500 hingga 700 ribu untuk dijual. “Untuk harga sewa saat ini sekitar Rp 200.000, harga segini karena biasanya bahkan sampai mencapai Rp 500.000 kalau untuk di jual . Dan untuk jangka waktu sewa biasanya satu bulan dan bisa dilanjutkan ketika yang menyewa berkeinginan lanjut, biasanya jangka waktu sewa ini tergantung pihak yang menyewakan ingin lanjut atau tidak dan juga bergantung pada penyewa menerima banyak orderan atau tidak, karena rugi kalau bayar uang sewa tapi tidak banyak orderan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan mas Fais yang berasal dari Demak, alasan ia masuk kedalam grup *facebook* Shopeefood Semarang adalah karena akunnya sudah tidak digunakan karena sudah memiliki pekerjaan tetap, selain itu juga ia tidak ingin terjadi PM (Pemutusan Mitra) dari pihak Shopee, maka dari itu ia menyewakan akunnya agar tetap mendapatkan keuntungan. “Ketika *driver* Shopeefood yang ingin menyewakan akun Shopeefood nya kepada orang lain biasanya menawarkan di Grup *Facebook* Driver Shopeefood, atau menawarkan ke teman-temannya, setelah itu bagi pihak yang berminat

diarahkan untuk menghubungi langsung pihak yang ingin menyewakan akun, setelah itu kedua pihak membuat kesepakatan harga dan jangka waktu sewa”.

Dalam wawancara dengan mas Fais beliau menuturkan. *“Saya kan udah dapet kerja ya mas, daripada akunya kena PM terus mati mending saya sewain lewat media sosial, kalo sudah ada yang oke, baru bertemu dan bikin perjanjian terkait jangka waktu dan lain lain. Selain itu juga saya jadi bisa untung, akunya ga kena suspend tapi tetep bisa bantuin orang-orang yang ga punya akun mas, biasanya kan yang gapunya akun itu pada udah daftar tapi mereka ga dipanggil-panggil sama Shopee nya. Nah, saya kan ada akun eman-eman juga kalo ga dipake”*.⁸

Dari penuturan tersebut mitra tersebut menyewakan akun karena sudah memiliki pekerjaan tetap namun tetap ingin mempertahankan akunya tersebut. Berbeda dengan wawancara dengan Bapak Safril, beliau menuturkan *“Saya ngerasa kalo Shopeefood itu udah mulai sepi orderan mas, banyak driver yang pake aplikasi bajakan juga, nuyul tau ngga mas? Jadi dia pake aplikasi palsu buat nandain di*

⁸ Fais, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 9 Oktober 2023

*maps dia di restaurant Gacoan atau McDonald tapi orangnya dirumah/ atau dimana gitu mas. Gara-gara itu saya jadi males, saya pindah ke aplikasi lain aja mas. Jadi lebih baik Shopeefoodnya tak sewain aja”.*⁹ Dari penuturan beliau, ia merasa bahwa banyak *driver* lain yang melakukan kecurangan sehingga ia lebih memilih untuk pindah ke platform lain yang lebih sedikit kecurangannya. Berbeda dengan alasan milih Bapak Indra Laksana, beliau menuturkan.

*“Kalau saya kan awalnya gabut akhirnya coba-coba daftar, eh keterima yaudah saya pake. Tapi saya kan kerja kadang lembur nah kadang itu ga tak pake akunya. Jadi, mending saya sewain kan lumayan mas dapet 150 ribu sebulan terus itung-itung bantu orang lain. Kalau masalah ketertiban sebisa mungkin penyewa akun harus bisa meyakinkan customer, dan biasanya jujur terlebih dahulu bahwa plat nomor sepeda motor yang dibawa berbeda dengan yang tertera di akun”*¹⁰

Bapak Indra Laksana dari keterangannya menyewakan karena ia sudah memiliki pekerjaan tetap dan

⁹ Safril, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023

¹⁰ Indra, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 26 Oktober 2023

juga ingin membantu orang-orang yang tidak memiliki akun. Namun hal ini tentu saja melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan Shopee sendiri. Penyewaan akun ini juga jika diketahui oleh pihak perusahaan dapat menyebabkan akun *driver* tersebut di *suspend* atau bahkan tidak dapat digunakan hingga waktu yang tidak diketahui.

Wawancara dengan mas Izul, ia mengungkapkan “saya sebenarnya tidak ingin menyewakan akun saya mas, cuma karena saat itu lagi ada banyak kesibukan dan ada kenalan yang nyari akun, akhirnya saya sewakan saja. Niatnya membantu saja, mas”.¹¹

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh mas Karim, dia juga beralasan karena lagi banyak tugas di kuliah, daripada akunnya nganggur jadi disewakan ke orang lain.¹²

Transaksi sewa menyewa ini biasanya didahului dengan postingan orang yang sedang mencari akun di komunitas tersebut, kemudian para pemilik akun akan

¹¹ Izul, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 25 Desember 2024

¹² Karim, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 26 November 2023

berlomba-lomba membalas postingan tersebut dengan menyebutkan harga, kelengkapan, lokasi tempat ia tinggal dan nomor *Whatsapp*. Apabila pemilik postingan cocok dengan salah satu orang yang menawarkan akun kemudian transaksi/akad itu berlanjut ke chat pribadi baik di *Facebook* maupun di *Whatsapp*. Selanjutnya, apabila telah terjadi kesepakatan antara pemilik akun dan penyewa mereka akan menentukan tempat untuk bertemu atau biasa disebut COD (*Cash On Delivery*). Biasanya para penyewa akun akan membayar sewa pada saat bertemu atau juga bisa dipotong dari penghasilan penyewa saat mengambil orderan. Setelah itu penyewa akan diberikan kelengkapan atribut seperti jaket, helm dan tas Shopeefood oleh pemilik akun. Kelengkapan lainnya seperti SIM dan ATM disimpan oleh pemilik akun, dan apabila penyewa ingin meminta kode otp ataupun *cash withdrawal* (tarik tunai) kepada pemilik akun, mereka bersedia memfasilitasi selama 24 jam kecuali pemilik akun tidur atau ada keadaan darurat yang lain. Bapak Indra laksana menuturkan “*Kalo saya nyewain akun harus saya foto KTP nya, terus kita ada perjanjian kalo nanti ratingnya turun atau ada yang komplain, atau malah saya akunya kena pelanggaran nanti saya denda. Itu biar yang make akun saya lebih hati-*

hati mas biar ga seenaknya. Masalah nanti jadi denda apa ngga ya urusan belakangan mas”.¹³

Menurut Bapak Arzaq asal Kendal, beliau menuturkan. *“Saya gaada jaminan sih mas cuma jadi saling percaya aja makanya kan minta ketemu biar saya sama yang nyewa itu ngobrol, kenalan, soalnya dia kan nanti juga kalo mau narik uang harus ke saya, saya juga gamau rating saya turun atau kena suspend jadi ya saling membutuhkan mas”*.¹⁴

Dari penuturan kedua mitra tersebut membuktikan bahwa aturan seperti meninggalkan jaminan disepakati oleh kedua belah pihak. Semua negosiasi atau tawar menawar antara pemilik akun dengan penyewa dilakukan secara *online* via chat pribadi. Jangka waktu dalam penggunaan akun tersebut mulai dari perminggu sampai perbulan. Dalam menyewakan akunnya para pemilik akun menggunakan asas saling percaya antar pihak, disini juga terdapat tolong menolong yang mayoritas berasal dari kerabat ataupun teman sendiri. Penyewa dan pemilik akun juga sudah siap dengan resiko turunnya rating dan juga

¹³ Indra Laksana, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 26 Oktober 2023

¹⁴Arzaq, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023

suspend pada akunnya. Namun, untuk mencegah penipuan seperti akun yang dibawa kabur oleh penyewa pada saat COD dilakukan, para pemilik akun akan mengambil gambar KTP/SIM milik penyewa untuk dijadikan jaminan. Nantinya, pada saat pengembalian akun *driver* Shopeefood, pemilik akun dan penyewa akan menjadwalkan hari untuk bertemu kemudian penyewa harus mengembalikan atribut yang sempat diberikan kepadanya seperti helm, jaket dan tas. Selain itu juga pemilik akun memberikan beberapa persyaratan seperti:

1. Harus lebih berhati-hati saat menjalankan tugas
2. Harga sewa ditentukan sesuai harga pasaran dan kesepakatan kedua belah pihak
3. Penyewa memberikan jaminan berupa foto copy KTP atau SIM.
4. Pemilik akun tidak memberikan sim card atau ATM
5. Pemilik akun menyertakan barang sewa berupa jaket, helm dan tas Shopeefood.

Para mitra menganggap bahwa *suspend* atau pengurangan poin itu merupakan resiko mereka karena telah melanggar peraturan yang dibuat oleh perusahaan, dan siap dengan hukuman apapun yang diberikan oleh perusahaan mulai dari pembekuan akun sampai pemutusan

mitra kerja. Dalam kode etik Shopee sendiri sudah diatur bahwa *driver* mitra Shopeefood akan terkena poin pelanggaran apabila melanggar kode etik yang sudah dijelaskan oleh Shopee pada saat pendaftaran. Membiarkan orang lain yang bukan pemilik akun Mitra *Driver* Shopeefood menerima orderan baik di sengaja maupun tidak disengaja akan membuat akun tersebut terkena poin 50 yang mana akun tersebut akan dibekukan selama beberapa minggu. Sewa menyewa akun Shopee juga termasuk melakukan manipulasi sistem atau aplikasi *driver* Shopeefood yang mana akan menyebabkan akun tersebut terkena poin 75 dan Shopee akan melakukan pemutusan mitra kepada driver tersebut.

Pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ini sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dimana dalam persewaan barang tersebut diambil manfaatnya terlebih dahulu dan kemudian uang akan di bayarkan, dan disini pihak penyewa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan akun yang disewa dikarenakan harus sangat berhati-hati. Kegiatan sewa menyewa ini dianggap boleh karena bisa membantu orang mencari pekerjaan yang bisa menghidupinya, dan bukan

merupakan sewa menyewa barang haram atau barang kotor.

Adapun pernyataan dari mas Aep selaku yang menyewa akun, ia menuturkan bahwa “*saya ke semarang udah jauh-jauh hari mas sebelum daftar kuliah, karena bosan ga ada kegiatan akhirnya saya coba untuk menjadi driver shoopeefood, lumayan buat tambahan ngopi*”.¹⁵

Hal itu juga sama yang dialami oleh mas Sidiq, ia menuturkan “*saya hanya ingin mengisi waktu luang mas, daripada belin atau mitra sendiri kan nanti malah ga kepakai ke depannya. Jadi saya hanya menyewa biar bisa sewaktu-waktu saya nariknya*”.¹⁶

Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh mas Rifqi, ia beralasan bahwa jika menyewa adalah opsi satu-satunya karena dulu dia sempat dengar bahwa pihak shopeefood sempat menutup *open* mitra. Dia menambahkan bahwa dengan menjadi *driver* shopeefood

¹⁵ Aep, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 24 Oktober 2024

¹⁶ Sidiq, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 2 Maret 2024

setidaknya bisa menambah pemasukan untuk membantu orang tuanya.¹⁷

Pendapat lain juga dikemukakan oleh mas Abdul selaku penyewa akun, *“alasan saya menyewa akun ini dikarenakan belum memiliki SIM. Sedangkan di salah satu syarat untuk mendaftarkan diri menjadi driver shoopfood harus menyertakan SIM sebagai syarat administrasinya. Untuk mengurus SIM juga membutuhkan biaya, ketimbang saya mengeluarkan biaya lebih dengan finansial saya yang pas-pasan maka saya memutuskan untuk menyewa akun milik teman saya”*.¹⁸

Wawancara lain dengan bapak Rozi dan bapak Sadam. Bapak Rozi menuturkan *“alasan saya menyewa sebenarnya sambil mengisi waktu luang aja mas, kebetulan kan jadwal kuliah S2 saya malam, jadi pagi sore bisa nyari orderan dulu”*.¹⁹

Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh bapak Sadam. Ia beralasan karena sudah semester tua dan jarang

¹⁷ Rifqi, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 26 November 2023

¹⁸ Abdul, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 12 November 2023

¹⁹ Rozi, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 20 Desember 2024

pulang rumah, jadi ada kesibukan lain dan tambah-tambah untuk bayar biaya kosan.²⁰

²⁰ Sadam, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 23 Desember 2024

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
SEWA MENYEWAKAN AKUN *DRIVER* SHOPEEFOOD DI
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* ShopeeFood di kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak diperkenankan tanpa waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa.

Cara pelaksanaan akad sewa menyewa akun shopeefood tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa akun ShopeeFood merupakan suatu akad sewa menyewaterhadap manfaat suatu lapangan pekerjaan bagi seseorang yang mencari pekerjaan.

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat. karena ini perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan tergantung kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan dapat diterapkan selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu

perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Begitu pula mengenai syarat sah suatu perjanjian tidak ada satupun syarat dalam *pasal 1320* KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis.¹ Dengan demikian suatu perjanjian yang diibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Mengkaji dari *pasal 1320* KUH Perdata yang terdapat 4 syarat sah nya perjanjian yang terdiri dari:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Jika berbicara kesepakatan maka yang timbul dalam benak kita adalah ijab dan qabul yang artinya meminta dan menerima. Dalam hal ini sudah pasti didalam ijab dan qabul terdapat kesepakatan yang sudah diperjanjikan hingga terlaksanalah ijab dan qabul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mas Fais, dia beralasan karena sudah memiliki pekerjaan lain. Karena tidak ingin akunya di

¹ Evi Eryanti, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013),

suspend, maka dari itu dia menyewakannya ke orang lain, sekaligus untuk membantu orang lain.²

Eksistensi suatu perjanjian berasal dari kesepakatan para pihak yang terdapat unsur¹ “kesepakatan kedua belah pihak” yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut *pasal 1320* KUHPerdara yang merupakan esensi dari suatu perjanjian.

Mengenai jangka waktu sewa menyewa, pihak yang menyewakan akun shopeefood sudah memberi tahu berapa lama ia akan menyewakan akunnya tersebut. Pihak penyewa akan menyewa akun tersebut selama kesepakatan kedua belah pihak. Penyewa bisa memilih apakah untuk akan untuk melanjutkan dan menambah waktu sewa selama sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri

² Fais, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 9 Oktober 2023

untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. (*Pasal 1548*).

2. Adanya Objek yang diperjanjikan

Setiap kontrak/perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum. Dalam KUH Perdata *Pasal 1332* “*hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian*”.³ Berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.

Kesepakatan dalam sewa menyewa akun *driver* shopeefood sudah terdapat objek sewa sewa yang telah disepakati oleh pemberi sewa dan penyewa. Dalam perjanjian syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur esensial dalam perjanjian formal.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara:

hasil wawancara dengan Mas Arzaq, dia mengungkapkan bahwa dalam menyewakan akunnya tidak ada jaminan, hanya berdasarkan saling percaya. Jika si penyewa ingin mengambil uang hasil dari *driver*, mengambilnya lewat mas Arzaq, dikarenakan akun bank yang tertaut dalam akun merupakan bank miliknya. maka dari itu kedua belah pihak saling percaya, karena saling membutuhkan.⁴

Dari penuturan diatas sudah disepakati dalam perjanjian tentang objek dari perjanjian sewa menyewa akun *driver* shoopefood juga menyertakan barang sesuai dengan syarat pada *Pasal 1320* KUH Perdata. Sesuai dengan *Pasal 1332* bahwa barang yang diperjanjikan merupakan barang yang bisa diperdagangkan.

3. Adanya sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat

⁴ Arzaq, Wawancara atau Interview, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 10 November 2023

yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini *Pasal 1335 BW* menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, Perjanjian menurut KUHPerdara yaitu sebagaimana dalam *Pasal 1320* tidak dijelaskan pengertian (*causa yang halal*). Di dalam *Pasal 1337* KUHPerdara hanya disebutkan *causa yang terlarang*. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵ Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat

⁵ Evi Eryanti, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013),

pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Praktik sewa-menyewa akun *driver* akun shopeefood yang terjadi di Ngaliyan Kota Semarang telah melanggar aturan yang telah dibuat shopee yaitu “Tidak menjaga keamanan akun mitra pengemudi shopee seperti meminjamkan maupun memperjualbelikan akun mitra pengemudi shopee”.⁶Yang artinya telah melanggar dari sebab halal itu sendiri.

Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna

⁶[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73835-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-SPX-Express-Non-Standard](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73835-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-SPX-Express-Non-Standard)

melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi. Apabila dilakukan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan saksi kepada pemilik akun berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.

Kesimpulannya, dalam praktik sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sewa-menyewa diatur dalam *Pasal 1550* sampai dengan *Pasal 1580* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁷ Sedangkan, Hak dan kewajiban yang didapatkan dalam praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood yang dilakukan anggota *driver* shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

⁷ Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- a. Pihak yang menyewakan yaitu pemilik akun *driver* shopeefood berhak menerima uang dari harga sewa terhadap barang atau objek yang disewakan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun ketika menyerahkan akunnya dan selalu siaga ketika harus menyerahkan kode otp saat masuk si penyewa akan masuk ke akun *driver* dan menyerahkan atribut shopee.
- c. Pemilik akun dapat menarik akunnya kembali apabila masa sewa telah habis atau penyewa akun mengembalikan akun yang disewanya beserta atribut.
- d. Pihak penyewa berhak atas objek yang disewanya yaitu akun *driver* shopeefood.
- e. Pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik akun atau yang menyewakan dengan nominal yang telah disepakati kedua belah pihak.
- f. Pihak penyewa dapat mengembalikan atau memperpanjang kembali masa sewa akun.

g. Menjaga akun agar tidak mendapatkan *suspend*.

Dalam Kode Etik Mitra Pengemudi banyak sekali peraturan yang menjelaskan tidak boleh adanya praktik jual beli atau sewa-menyewa akun ShopeeFood. Pada pelaksanaan Sewa-menyewa akun ShopeeFood termasuk dalam pasal 15 kode etik mitra pengemudi yang berbunyi "Tidak menjaga keamanan akun Mitra Pengemudi Shopee & SPX Non-Standard seperti meminjamkan maupun memperjualbelikan akun Mitra Pengemudi Shopee & SPX Non-Standard." Dengan sanksi 100 point. Untuk pelanggaran penggunaan aplikasi modifikasi diatur dalam pasal 13 Kode Etik Pengemudi yang berbunyi "Memakai atau menjual aplikasi Shopee yang tidak resmi dan/atau aplikasi lain yang bertujuan untuk merugikan/mencurangi pihak mana pun." Dengan sanksi akun dikenakan 75 point. Terakhir dalam pasal 14 Kode Etik Mitra Pengemudi yang berbunyi "Menggunakan perangkat dan/atau melakukan modifikasi pada perangkat yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi pada aplikasi Mitra Pengemudi Shopee & SPX Non-Standard dengan tujuan melakukan kecurangan atau pemalsuan, termasuk Android root & iOS

jailbreak.” Dengan hukuman akun dikenakan 75 point. Apabila mitra pengemudi Shopeefood terdeteksi melanggar Kode Etik Mitra Pengemudi, lalu point tersebut di jumlah dan diberikan pinalti sebagai berikut: Pinalti 1 point apabila *driver* mendapatkan peringatan. Selanjutnya, 25 point dan sanksinya akun ditahan selama 1 jam. Untuk pelanggaran 50 point, sanksinya adalah akun ditahan selama 3 hari. Lalu, untuk pelanggaran 100 point, sanksinya adalah akun ditahan selama 7 hari. Dan yang paling berat adalah pelanggaran 150 point, sanksinya adalah putus mitra *driver* Shopeefood/Spx. Namun, point-point yang di dapat oleh driver Shopeefood/Spx tersebut dapat hilang atau dilakukannya sistem pemutihan pelanggaran apabila telah melewati 2 bulan bekerja tanpa melanggar Kode Etik Mitra Pengemudi.⁸

Dalam pelaksanaannya praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx ini di kategorikan sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Mitra Pengemudi Shopee. Sebab, yang

⁸ Kode Etik Mitra Pengemudi Shopeefood/Spx <https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct> diakses pada 10 Oktober 2024

menjadi objek akad sewa yaitu akun Shopeefood yang disewakan atau dialihkan kepada pihak penyewa bukan milik asli pemilik akun Shopeefood, dan pemilik asli tersebut hanya mitra driver Shopeefood yang diberikan kepercayaan oleh PT. Shopee Indonesia untuk bekerja sama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menurut perspektif Undang-Undang Hukum Perdata dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal. Objek sewa-menyewa yaitu akun *driver* merupakan bukan hak milik penuh oleh para mitra, dan telah melanggar aturan kode etik yang telah dibuat oleh pihak Shopee.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Shopeefood Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Ijarah dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syariatnya, dan menjadi tidak sah apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Shopee sebagai pemilik dari layanan shopeefood memiliki aturan berupa kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna shopee dan para mitranya. Beberapa aturan yang wajib dipatuhi oleh mitra

driver shopeefood yaitu pada poin 15 “Tidak menjaga keamanan akun mitra pengemudi shopee & SPX express non standard seperti meminjamkan maupun memperjualbelikan akun mitra pengemudi shopee dan juga pada poin 21 “Terbukti menggunakan dokumen/identitas diri yang dipalsukan (contoh: KTP, SIM, KK, SKCK, dll) dan/atau tidak melewati proses verifikasi seperti yang disyaratkan”. Selain itu, pihak shopee juga telah membuat artikel khusus untuk para mitra pengemudi shopee agar tidak meminjamkan akunnya kepada pihak lain.⁹

Kegiatan yang dalam sewa-menyewa akun *driver* shopeefood ini merupakan sewa-menyewa yang objek sewanya merupakan benda bukan jasa yang harus diupah. Sewa-menyewa adalah pemindahan hak pakai atau pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah sebagai imbalan. Akad tersebut dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

⁹[https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles), diakses pada 4 November 2023

Berdasarkan hasil penelitian pada praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood ini, penulis menganalisis sistem akad yang diterapkan menggunakan konsep *ijarah* dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *pasal 295*, meliputi:

1) *Musta'jir* (orang yang menyewa)

Musta'jir menurut Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah masyarakat yang ingin menyewa akun *driver* shopeefood.

2) *Mu'ajir* (orang yang menyewakan)

Mu'ajir menurut kitab kompilasi hukum ekonomi syariah haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Dalam sewa-menyewa akun *driver* shopeefood yang terjadi di kecamatan Ngaliyan, para pemilik akun sendiri yang mempromosikan akunnya melalui media sosial maupun lewat ke teman-temannya.

3) *Ma'jur* (benda yang disewakan)

Ma'jur dalam kegiatan ini merupakan akun *driver* shopeefood beserta atributnya seperti jaket, helm, dan tas shopeefood.

4) Akad

Kitab kompilasi hukum ekonomi syariah shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun isyarat. Pada sewa-menyewa akun *driver* shopeefood yang penulis teliti menggunakan akad secara lisan. Dalam kitab kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan dalam *pasal 297* bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Pemilik akun berhak membatalkan perjanjian baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, apabila penyewa akun melanggar kesepakatan yang membuat akun di *suspend*.

Kegiatan sewa-menyewa (*ijarah*) dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat *ijarah* ada diantaranya:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*). Dalam melakukan akad sewa-menyewa (*ijarah*), baik itu *mu'jir* atau *musta'jir* harus

memenuhi dua syarat yaitu harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad dan harus berakal dengan artian orang yang melakukan akad harus cakap, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan akad (*nafadz*).

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat merupakan ungkapan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan *ijarah*. Akad dikatakan sah apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan kesepakatan dengan kata lain saling rela sama suka. Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁰

¹⁰Quran kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

3. *Ujrah* (Uang sewa atau upah), merupakan suatu imbalan yang diberikan dari pihak penyewa (*musta'jir*) kepada pemberi sewa (*mu'jir*) atas manfaat yang telah diambil. *Ujrah* atau upah akan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.
4. Manfaat (*ma'qud 'alaih*), baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga. Barang ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek akad harus memberikan manfaat yang jelas. Apabila manfaat dari objek akad tidak jelas, maka akad *ijarah* tersebut tidaklah sah. Objek akad *ijarah* dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'. Serta masa waktu sewa manfaat tersebut juga jelas, dengan kata lain untuk masa sewa barang yang dijadikan objek manfaat terdapat kejelasan kapan akad tersebut berhenti sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak akad.¹¹

Rukun akad yang terdapat dalam praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood di kecamatan Ngaliyan

¹¹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (UIN Maliki Press: Malang, 2019), 54.

meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak akad yaitu pihak penyewa akun dengan pemilik akun *driver* shopeefood, kemudian adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu adanya pembayaran uang sewa yang diberikan kepada pemilik sewa dari pihak penyewa dengan nominal yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk kejelasan manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa dari objek akad (akun *driver* shopeefood) adalah jelas, dimana pihak penyewa akun dapat bekerja menggunakan akun tersebut. Tetapi disisi lain terdapat nilai kemudharatan karena adanya kerugian yang didapatkan oleh kedua belah pihak apabila akun terkenne sanksi oleh shopee.

Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, telah memenuhi hakikat sesungguhnya. karena dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood tersebut telah memenuhi rukun serta syarat-syarat sahnya akad *ijarah*, dalam hal ini rukun akad dalam *ijarah* terdiri dari *aqid* (kedua belah pihak yang berakad), adanya *sighat* (ijab dan qabul) antar kedua belah

pihak sehingga lahirnya sebuah kesepakatan, *ujrah* (uang sewa), dan adanya *ma'qud 'alaih* (manfaat) manfaat dari barang atau objek sewa. Akad dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak dengan keadaan rela sama rela artinya tidak terdapat paksaan di dalamnya, akun *driver* shopeefood yang merupakan objek sewa merupakan milik sendiri, dan barang yang disewakan memiliki manfaat dan tujuan yang jelas dalam ketentuan syara'. Secara garis besar praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood di kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan rukun dan syarat-syarat *'ijarah* telah terpenuhi dengan baik

Namun, terlepas dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ijarah* dalam praktik sewa-menyewa akun yang terjadi, pihak yang menyewakan atau pemilik asli akun *driver* shopeefood yang merupakan mitra *driver* yang bekerjasama dengan pihak shopee telah menyewakan akun miliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak shopee yang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa antar makanan tersebut. Objek akad yaitu akun *driver* shopeefood itu tidak sepenuhnya milik penyewa akun karena akun tersebut milik pihak dari shopee. Pihak *driver* hanya sebagai mitra *driver* shopeefood dan dapat

dikatakan pihak *driver* telah melakukan telah melanggar perjanjian kemitraan yang telah ada. Karena pihak shopee memiliki kebijakan atau kode etik yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh mitra *driver* shopeefood, dan adanya sanksi yang didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut. Untuk praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood tentu saja hal tersebut termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra *driver*. Praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood tersebut masuk ke dalam jenis pelanggaran yang telah diatur dalam kode etik mitra shopee yaitu poin 15 dan akan dikenakan sanksi oleh pihak shopee.

Berdasarkan perpektif fiqh mu'amalah bahwasannya praktik sewa-menyewa akun *driver* shopeefood tersebut dikategorikan sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan kegiatan ketentuan syara'. Karena pengalihan akun *driver* shopeefood (objek sewa) dilakukan sebelum berakhirnya akad yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pemilik akun dianggap telah memutuskan perjanjian (akad) secara sepihak dan sebenarnya pemilik akun *driver* shopeefood tidak mendapatkan wewenang untuk mengalihkan atau

menyewakan akun miliknya kepada orang lain, maka dalam hal ini pengalihan yang dilakukan dihukumi *fasakh*.

Praktik sewa-menyewa akun tersebut juga merupakan akad yang fasid. Menurut Ahmad Sarwat, yang dimaksud akad fasid merupakan akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Dengan kata lain akad fasid merupakan akad yang tidak memenuhi unsur-unsur pelengkapannya, walaupun unsur-unsur dasar dalam akadnya telah terpenuhi. Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah yang telah dikutip oleh Ahmad Sarwat, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwasannya praktik sewa-menyewa akun Shopeefood yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam perspektif Hukum Islam dinyatakan tidak sah, karena meskipun dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad ‘ijarah, tetapi akad tersebut mengandung akad yang fasid, akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun serta

¹²Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 40..

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syara', tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau kemudharatan di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu'jir*), bahkan bagi pelanggan Shopeefood.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa menyewa akun *driver* shopeefood menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata *Pasal* 1320 dianggap tidak sah. Karena tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal. Objek yang dibuat sewa-menyewa merupakan objek yang melanggar aturan kode etik dari shopee.
2. Praktik sewa akun *driver* shopeefood ditinjau dari perspektif hukum Islam dinyatakan tidak sah, karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *ijarah*. Tetapi akad tersebut mengandung akad yang fasid, akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syara', tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau kemudharatan di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu'jir*), bahkan bagi *customer* shopeefood.

B. Saran

1. Bagi mitra atau pemilik akun tidak menyewakan akunnya kepada orang guna menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi yang menyewa sebaiknya tidak melakukan sewa akun agar tidak ada pihak yang dirugikan karena hal ini melanggar aturan dari perusahaan shoope.
3. Pihak shoopefood sebaiknya meningkatkan fitur dalam aplikasi untuk kenyamanan dan keamanan pengguna, agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan perusahaan dan pengguna.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti berbagai macam kegiatan muamalah disekitar, khususnya dalam masalah muamalah agar lebih waspada dalam penggunaan akun penggunaan jasa.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Ahmad FarroH. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ana Fira Mustaghfiroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad IjarahLahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Evi Ariyani. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Faskawaty Simarmata,dkk. *Pengaruh Pemanfaatan Layanan Shopee Food Bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2021.
- Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabpuaten Sumenep)*, DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari, 2015.
- Haerullah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso*, ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, 2021.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Izella Vania dan Remista Simbolon. *Pengaruh Promo Shopeefood Terhadap Minat Beli Pengguna Shopee (Di Daerah*

- Tangerang Selatan*), Online Journal Universitas Advent Indonesia, 2021.
- Jaih Mubarak, Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung RI, 2011
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Martha Eri Safira. *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Misbahudin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).
- Mohammad Nadzir. *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim. *Terj: Muhammad Ahsan bin Usman*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti. *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Fundamental justice, vol. 1 No. 2, 2020.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, UNIMAL Press: Nanggroe Aceh Darussalam. 2012.
- Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian Edisi 1*, Zifatama Jawa: Taman Sidoarjo, 2018.
- Pasal 52 UU no 28 tahun 2014 tentang pelanggaran hak cipta Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo.
- Retna Gumanti, “*Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau dari KUHPerdata*), Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 05, No. 01, 2012.

- Rosita Tehuayo. *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon, vol. xiv, no. 1, 2018.
- Salim Hs. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Saprida, dkk, *Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam*, STEBIS IGM, Vol 3 No. 2 2023.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 2002.
- Syawalianita Nurfitri Yumni. *Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan Provider Shopee Menurut Perspektif Ijārah Bi Al-Manfa’ah*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Yulia Octapianti. *Analisis Tingkat Penerimaan Shopee Food pada Aplikasi Shopee menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus: Pengguna Shopee Food di Karawang)*, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Rosma, 2022.

Skripsi

- Faizal Ali Mahfudin. *Analisis Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Haidar Fikri Al Baqir. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus Driver Shopee Food di Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Inddy Wizalita Zerlinda Putri. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun ShopeeFood Milik Mitra Shopee (Studi Kasus Komunitas Driver ShopeeFood Semarang)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Nikmah Lailatun. *Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (Studi Group Facebook Grab Driver Malang Raya)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Wulandari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022

Situs Web:

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72262-\[Pembeli-ShopeeFood\]-Bagaimana-cara-membatalkan-pesanan-ShopeeFood%3F#:~:text=Pilih%20Lihat%20Detail%20%3E%20pilih%20Batalkan,ada\)%20%3E%20pilih%20Batalkan%20Pesanan](https://help.shopee.co.id/portal/article/72262-[Pembeli-ShopeeFood]-Bagaimana-cara-membatalkan-pesanan-ShopeeFood%3F#:~:text=Pilih%20Lihat%20Detail%20%3E%20pilih%20Batalkan,ada)%20%3E%20pilih%20Batalkan%20Pesanan). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

[https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles) diakses pada tanggal 2 September 2023

[https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F?previousPage=other%20articles), diakses pada 4 November 2023

<https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-6766313/cara-pesan-shopee-food-dan-cara-membatalkannya-mudah-dan-cepat> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

<https://medium.com/@ayudia1762/manfaat-shopee-food-kemudahan-dan-kenyamanan-dalam-pemesanan-makanan-online-7e37ed672aae> diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

<https://www.kompasiana.com/rahmawatieka7061/61d809111b796c6e967ab842/pesan-antar-makanan-online-menjadi-tren-di-masyarakat> diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

Kode Etik Mitra Pengemudi ShopeeFood/SpX
<https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct>
diakses pada 10 Oktober 2024

M. Mukhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 27 Desember 2024

Quran kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

<https://food.detik.com/berita-boga/d-7254692/shopeefood-kenalkan-fitur-self-pickup-kampanye-diskon-kuliner-ramadan> diakses pada tanggal 25 Desember 2024

Wawancara:

Fais, Nur. *Wawancara*, Semarang, 9 Oktober 2023

Indra, *Wawancara*, Semarang, 26 Oktober 2023

Safri, Mustohofa. *Wawancara*. Ngaliyan, 10 November 2023

Arzaq. *Wawancara*. Ngaliyan, 10 November 2023

Aep. *Wawancara*. Ngaliyan, 24 Oktober 2024

Sidiq, *Wawancara*. Ngaliyan, 2 Maret 2024

Rifqi. *Wawancara*. Ngaliyan, 1 26 November 2023

Abdul, *Wawancara*. Ngaliyan, 12 November 2023
Karim. *Wawancara*, Ngaliyan, 26 November 2023
Izul. *Wawancara*. Ngaliyan, 25 Desember 2024
Rozi, Ahmad. *Wawancara*. Ngaliyan, 20 Desember 2024
Sadam. *Wawancara*. Ngaliyan, 23 Desember 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada anggota driver shopeefood

1. Sudah berapa lama bapak masuk ke group *facebook* shopeefood Semarang?
2. Berapa harga pasaran yang biasa ditawarkan pada saat menyewakan akun *driver* shopeefood?
3. Berapa lama kisaran jangka waktu penyewaan akun *driver* shopeefood?
4. Bagaimana proses penyewaan akun *driver* shopeefood dilakukan?
5. Apa hal-hal yang disepakati antara pemilik akun dengan penyewa?
6. Bagaimana proses pengembalian akun kepada pemilik ketika masa sewa telah berakhir?
7. Apa akibat yang diterima oleh pemilik akun jika melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati?
8. Mengapa memutuskan untuk menyewakan akun *driver* shopeefood?

Wawancara dengan pihak yang menyewa

1. Apa alasan bapak sehingga memilih untuk menyewa akun *driver* shopeefood kepada orang lain?
2. Hal apa yang membuat bapak akhirnya memilih akun shopeefood?
3. Bagaimana proses menyewa akun *driver* shopeefood?
4. Berapa lama kisaran jangka waktu bapak menyewa akun *driver* shopeefood?


5. Apa hal-hal yang disepakati antara pemilik akun dengan penyewa?
6. Bagaimana proses pengembalian akun kepada pemilik ketika masa sewa telah berakhir?

Lampiran 2. Foto dengan pihak yang menyewakan akun yang diwawancara





Lampiran 3. Foto dengan anggota *driver* yang diwawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Muhammad Fariq Haikal
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 27 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanggungharjo
RT.03/RW.01 Kec. Grobogan
Kab. Grobogan
Telepon : 089669080393
Email : ffariqhaikal@gmail.com

B. PENDIDIKAN

2007-2013 : SD N 1 Tanggungharjo
2013-2016 : MTs Manba'ul Huda Grobogan
2016-2019 : MAN 1 Grobogan

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forshei 2021
2. IMPG

D. PENGALAMAN MAGANG

1. Kantor Urusan Agama Gayamsari 2022
2. Pengadilan Agama 2022
3. Pengadilan Negeri 2022
4. Gardoo Media Indonesia 2023

Demikian surat riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya,



Muhammad Fariq Haikal
1902036100

